



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1811 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
UNTUK MENETAPKAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan pada satuan kerja Kementerian Agama dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan mandat kepada kepala satuan kerja untuk menetapkan pelaksana tugas kuasa pengguna anggaran bagi kepala satuan kerja yang berhalangan tetap atau sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Mandat kepada Kepala Satuan Kerja untuk Menetapkan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62

- Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA SATUAN KERJA UNTUK MENETAPKAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
- KESATU : Menteri Agama selaku Pengguna Anggaran memberikan mandat kepada kepala satuan kerja untuk menetapkan pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Sekretaris Jenderal apabila Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Jenderal apabila Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri;
 - c. Sekretaris Jenderal apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - d. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara apabila Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Keagamaan, Kepala Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji;
 - e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi apabila Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; atau
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota apabila Kepala Madrasah Aliyah Negeri dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri,
- berhalangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala satuan kerja.
- KETIGA : Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran:
- a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; dan/atau
 - b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender.

KEEMPAT : Dalam menetapkan pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerima mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai pejabat perbendaharaan negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
NASARUDDIN UMAR

